

**ANALISIS ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA**

(Studi terhadap problematika pidana kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

**ROYCE RAHMAHDA VIONADIN**

**NIM: 202110110311345**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**ANALISIS ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA (STUDI  
TERHADAP PROBLEMATIKA PIDANA KEBIRI KIMIA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENERAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**

Diajukan Oleh:

**ROYCE RAHMAHDA VIONADIN**

202110110311345

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji,


Pada, Sabtu 19 April 2025

Pembimbing Utama,



**Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,




**Cholidah, SH., MH**



**Prof. Dr. Penyat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ROYCE RAHMAHDA VIONADIN**

**202110110311345**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 19 April 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ROYCE RAHMAHDA VIONADIN  
NIM : 202110110311345  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PROBLEMATIKA PIDANA KEBIRI KIMIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ang, 29 April 2025  
  
Royce Rahmahda Vionadin

**Ungkapan Pribadi :**

Dimanapun Kamu Berada

Jangan Pernah Melupakan Siapa Dirimu

Apapun Yang Telah Kamu Alami

Jangan Sampai Lupa Akan Tujuan Hidupmu

Seberapa Sulit Ujian Yang Datang

Ingatlah Ada Makna Dibaliknya Yang Belum Diberitahu Oleh Tuhan

Putus Asa Itu Manusiawi Tapi Jangan Lupa Untuk Berdiri Lagi

Sekalipun Dunia Jungkir Balik Jangan Pernah Menyerah

**Motto :**

*Fiat Justitia Ruat Caelum*

*Bersikaplah Seadil Mungkin Dalam Segala Hal*

*Hidup Dengan Manusia Berkonsekuensi Mengkaji  
Lebih Dalam Terkait Tindakan Seseorang*

*Hidup Bagaikan Peruntungan, Tidak Ada Yang  
Mengetahui kedepannya*

*Oleh Karena Itu Lebih Baik Mencoba Daripada  
Tidak Sama Sekali*

*Dan Yang Terpenting Jangan Pernah Melupakan  
Kebaikan Seseorang*

## ABSTRAKSI

**Nama** : Royce Rahmahda Vionadin  
**Nim** : 202110110311345  
**Judul** : Analisis Alternatif Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia (Studi terhadap problematika pidana kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).  
**Pembimbing** : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum  
Cholidah S.H., M.H.

Penelitian ini menganalisis alternatif pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak di Indonesia, khususnya terkait problematika penerapan pidana kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah menilai efektivitas pidana yang ada serta mengeksplorasi pidana yang lebih efektif dalam menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis data sekunder berupa kajian hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak disahkannya UU Perlindungan anak baik pidana penjara dan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan tidak mereduksi angka kejahatan seksual terhadap anak bahkan terkait pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehab tidak dipertimbangkan. Untuk mengatasinya diperlukan perombakan peraturan yang ada seperti penambahan pidana minimal, menjadikan hukuman mati sebagai hukuman utama, dan menerapkan pemasangan alat pendeteksi elektronik serta rehabilitasi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pidana yang terdapat dalam UU Perlindungan anak termasuk kebiri kimia tidak memberikan efek jera yang signifikan, sehingga diperlukan pidana lain. Saran dari penelitian ini adalah perlunya evaluasi terhadap kebijakan pidana yang ada dan pengembangan pendekatan preventif yang lebih efektif untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Adapun dengan penambahan pidana minimal jadi 15 tahun dibandingkan dengan negara lain, menjadikan hukuman mati sebagai hukuman utama dalam pasal pemberat, dan menerapkan pemasangan alat pendeteksi elektronik guna mencegah kekosongan hukum efek imbas penilaian klinis ulang yang tidak berkesudahan. Dengan begitu diharapkan pembaruan tersebut dapat mereduksi kekerasan seksual pada anak yang terjadi.

**Kata Kunci:** Alternatif Pidana, Kekerasan Seksual Anak, Kebiri Kimia

## ABSTRACT

**Name** : Royce Rahmahda Vionadin  
**Nim** : 202110110311345  
**Title** : Analysis of Alternative Sentencing for Perpetrators of Child Sexual Abuse in Indonesia (A Study on the Problems of Chemical Castration Punishment Based on Law Number 17 of 2016 on the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection)  
**Adviser** : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum  
Cholidah S.H., M.H.

*This study analyzes alternative sentencing for perpetrators of child sexual violence in Indonesia, particularly regarding the challenges of implementing chemical castration as regulated by Law Number 17 of 2016. The study aims to assess the effectiveness of existing penalties and explore alternative sentencing methods that could better reduce child sexual violence rates. The research employs normative legal research using a statutory approach and secondary data analysis in the form of legal studies. The findings reveal that since the enactment of the Child Protection Law, neither imprisonment nor chemical castration as additional punishments have reduced the number of child sexual crimes. Moreover, the implementation of electronic monitoring devices and rehabilitation has not been considered. To address this issue, a revision of the existing regulations is necessary, including increasing the minimum sentence, enforcing the death penalty as the main punishment, implementing electronic monitoring devices, and ensuring rehabilitation programs. The study concludes that the penalties within the Child Protection Law, including chemical castration, do not provide a significant deterrent effect, necessitating alternative sentencing measures. This research suggests that a comprehensive evaluation of the current penal policies is needed, along with the development of more effective preventive approaches to protect children from sexual violence. The proposed legal reforms include increasing the minimum sentence to 15 years compared to other countries, enforcing the death penalty as the main punishment, and mandating electronic monitoring devices to prevent legal loopholes resulting from endless clinical reassessments. These reforms are expected to reduce the occurrence of child sexual violence.*

**Keywords:** *Alternative Sentencing, Child Sexual Abuse, Chemical Castration*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas berkah dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis ambil adalah **“Analisis Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia (Studi terhadap problematika pidana kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi yang Penulis ampu di **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**. Penulis sangat memahami bahwa dalam penulisan terdapat kekurangan maupun kelalaian yang penulis alami baik dari segi kebakuan Bahasa, materi penulisan, hingga data penunjang dikarenakan penulis merupakan manusia yang juga memiliki banyak keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, penulis menerima segala jenis masukan, saran, tanggapan, dan kritik dengan sepenuh hati.

Dalam keseluruhan proses pembuatan skripsi hingga selesai memang benar sangat memerlukan usaha keras dan mmebutuhkan banyak pengorbanan terlebih lagi sangat berdampak pada Kesehatan tubuh dan mental. Karya ini tidak akan

selesai tanpa bantuan dan dukungan orang-orang terkasih di sekeliling penulis.

Hormat dan banyak terima kasih penulis sampaikan kepada:


1. Kepada Allah SWT, atas karunia-Nya yang berupa rezeki, hidayah, dan rahmat saat penulis mengerjakan skripsi, sungguh disaat terjadi kebuntuan dalam pengerjaan selalu ada jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan sebagai hamba-Nya penulis berterimakasih sudah diberi pencerahan tanpa bantuannya penulis tidak bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada Papa Andik Nur Rohmahuddin, SE, M.lk.M.Si dan Mama Yoice Triyana Kusuma Dewi, SE mereka berdua ialah orang tua tercinta yang selalu istiqomah memberikan dukungan dan doa yang turut mempermudah pengerjaan skripsi.
3. Kepada Kakek Sujono dan Nenek Ety Yulaila tercinta yang turut mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi.
4. Kepada Nenek Siti Amrullah, S.Ag dan almarhum Kakek H. Nuryahni, S.Ag tercinta yang turut mendukung dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Kepada adik penulis tercinta Maynaya Arcidinar Rahmahda yang menyayangi dan menghibur penulis.
6. Kepada Bude Enny Kusumawaty, S.Pd yang turut memberikan dukungan secara material dalam proses penyusunan skripsi.
7. Kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M. Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

9. Kepada Bapak Nu'man Aunuh, SH., M.Hum, selaku Dosen pembimbing I yang telah percaya dan memberikan bimbingan, saran, dan solusi atas kendala yang penulis hadapi selama pembuatan skripsi.
10. Kepada Ibu Cholidah S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing II yang telah mempercayai penulis serta menerima penulis apa adanya dan dengan sigap memberikan bimbingan disertai dengan saran maupun solusi atas kesulitan yang penulis alami selama pembuatan skripsi.
11. Kepada seluruh Dosen dan Instruktur Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mendidik selama beberapa tahun terakhir, sungguh ilmu yang kalian berikan sangat berguna untuk penyusunan skripsi penulis bahkan akan berguna hingga hari esok.
12. Kepada seluruh Staff Universitas Muhammadiyah Malang yang sigap dan sabar dalam melayani keperluan administrasi dalam pembuatan skripsi ini.
13. Kepada seluruh keluarga besar penulis baik dari keluarga Papa maupun Mama yang telah mendoakan untuk kelancaran dalam menyelesaikan Perkuliahan maupun Skripsi.
14. Kepada teman dekat penulis selama perkuliahan sekaligus *bestie in crime* yakni, Naila Ababil Busthami yang telah menjadi sohib dalam perkuliahan mulai semester pertama hingga sekarang sekaligus sebagai bestie terdekat dalam mengarungi dunia perkulineran dan perdc an malang-Surabaya bahkan sudah penulis anggap seperti keluarga sendiri.

15. Kepada Putri Farah Azzahra dan Mutiara Anggun Puspa Insani selaku sohib skripsian yang telah menemani penulis selama berkuliah mulai semester awal hingga sekarang.
16. Kepada circle dekat perdcn malang penulis yakni Yoa, David, Hershey, Erin, Hengki, Rey yang telah memberikan dukungan bersama-sama agar lulus bersama tepat waktu.
17. Kepada seluruh rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang serta semua pihak lainnya yang sekiranya turut membantu namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
18. Terakhir terimakasih banyak kepada saya sendiri karena telah bertahan dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan selamat meskipun didalamnya terdapat banyak kendala, halangan, drama, dan jatuh bangun. Semoga segala kebaikan dan pertolongan dari mereka semuanya dibalas berlipat-lipat dan diberikan keberkahan oleh Allah Swt. Penulis sadar bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak bisa melakukan banyak hal tanpa bantuan kesemuanya oleh karena itu penulis juga mengetahui bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Sehingga penulis turut mengharapkan tanggapan berupa kritik dan saran dari semua pihak yang melihat sekaligus terlibat untuk membangun laporan penelitian ini.

Malang, 17 Maret 2025

Penulis,



**Royce Rahmahda Vionadin**

## DAFTAR ISI

Lembar Cover / Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan.....	iv
Ungkapan Pribadi / Motto.....	v
Abstraksi.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Lampiran.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	16
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	16
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	21
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	21
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	23

2.3	Tinjauan Umum Tentang Anak.....	23
2.3.1	Pengertian Anak.....	23
2.3.2	Hak dan Kewajiban Anak.....	28
2.4	Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak.....	29
2.4.1	Pengertian dan Pengaturan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	29
2.4.2	Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak...	30
2.4.3	Pemidanaan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia.....	31
2.5	Tinjauan Umum Tentang Kebiri Kimia.....	33
2.5.1	Pengertian Kebiri.....	33
2.5.2	Pengertian Kebiri Kimia.....	34
2.5.3	Pengertian Hukuman Kebiri Kimia.....	35
2.6	Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak Di Negara Lain.....	35
2.6.1	Kekerasan Seksual Pada Anak di Thailand.....	36
2.6.2	Kekerasan Seksual Pada Anak di Amerika Serikat.....	37
2.6.3	Kekerasan Seksual Pada Anak di Korea Selatan.....	38
2.7	Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pemidanaan.....	40
2.8	Tinjauan Umum Tentang Alternatif Pemidanaan Lainnya....	44
2.8.1	Pengertian Alternatif Pemidanaan.....	44
2.8.2	Alternatif Pemidanaan Yang Terdapat Di Indonesia...	45
2.9	Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum.....	47
2.9.1	Tinjauan Umum Tentang Efektivitas.....	47
2.9.2	Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum Menurut Pendapat Ahli.....	48

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


3.1	Sanksi Pidana Pokok dan Kebiri Kimia Dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tidak Mereduksi Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia.....	53
3.1.1	Sanksi Penjara Masih Tidak Menimbulkan Jera.....	53
3.1.2	Pidana Tambahan Kebiri Kimia Yang Masih Abstrak.....	56
3.1.3	Sanksi Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dan Rehabilitasi Tidak Pernah Dikenakan.....	63
3.2	Pembaharuan Pemidanaan Yang Dapat Diterapkan Untuk Mengurangi Tingginya Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia.....	65

3.2.1	Penambahan Penjara Minimal Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak.....	66
3.2.2	Pemberlakuan Pidana Mati Sebagai Hukuman Utama.....	72
3.2.3	Pengenaan Langsung Rehabilitasi Sekaligus Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik.....	84

#### **BAB IV PENUTUP**


4.1	Kesimpulan.....	92
4.2	Saran.....	93

Daftar Pustaka.....	95
Lampiran 1.....	102
Lampiran 2.....	104
Lampiran 3.....	105



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Divonis Kebiri</b>	
<b>Kimia.....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 2. Tingkat Kekerasan seksual Pada Anak Di Beberapa Negara</b>	
<b>Lain Pertahunnya.....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 3. Tingkat Persentase Kenaikan Kekerasan Seksual Pada Anak</b>	
<b>Di Indonesia Pertahun.....</b>	<b>66</b>
<b>Tabel 4. Perbandingan Hukuman Kekerasan Seksual Pada Anak di</b>	
<b>Negara Lain.....</b>	<b>67</b>




## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Grafik Jumlah Laporan Kasus Korban Kekerasan Pada Anak Di Indonesia (2018 – 2023)..... 1**
- Gambar 2. Grafik Jumlah Laporan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di China..... 78**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Keputusan Dosen Pembimbing .....	102
Lampiran 2.	Kartu Kendali Bimbingan.....	104
Lampiran 3.	Golden Ticket Bebas Plagiasi.....	105



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Ahmad Fauzan, 2009. *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, kecana. Jakarta.
- Alliance, N. C. 2019. *Annual Report*. Washington. National Children's Alliance.
- Alliance, N. C. 2020. *Annual Report*. Washington. National Children's Alliance.
- Alliance, N. C. 2021. *Annual Report*. Washington. National Children's Alliance.
- Alliance, N. C. 2022. *Annual Report*. Washington. National Children's Alliance.
- Alliance, N. C. 2023. *Annual Report*. Washington. National Children's Alliance.
- Amnesty International, 2024. *Laporan Global Amnesty Internasional Hukuman Mati dan Eksekusi 2023*. London. Amnesty International.
- Bunadi Hidayat, 2014. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung. PT. Alumni.
- Center, V. c. 2021. *Annual Report 2021*. Seoul. Victimized children and youth Support Center.
- Center, V. c. 2022. *Annual Report 2022*. Seoul. Victimized children and youth Support Center.
- Center, V. c. 2023. *Annual Report 2023*. Seoul. Victimized children and youth Support Center.
- Daliyo. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Prenhalindo.
- F. Soengeng Istanto, 2004. *Hukum Internasional*. Yogyakarta. UAJ Yogyakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana.
- Kansil dan Christine, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta. PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Kartini Kartono. 1992. *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. Jakarta. Rajawali Press.
- M. Agus Santoso, 2012. *Hukum, Moral, Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Marsaid, 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*. Palembang. NoerFikri.
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Mulida dan Ibnu Elmi, 2009. *Kekerasan Seksual Dan Perceraian*. Malang. Intimedia
- Philipus M. Hadjon, 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Pers.
- Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015. *Hukum Pidana*. Malang. Setara Press.
- Rawwas Qal'ah Jie, Mu'jam Lughah Al Fuqaha, hlm. 150; *Al Mu'jamul Wasith, 1/269; Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah, 19/119; 'Adil Mathrudi, Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta'alliqah bi Al Syahawaat*.
- Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru*. Jakarta.
- Romli Atmasasmitha, 2010. *Teori & Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung. PT. Eresco.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekt Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.

Wirjono Prodjodikoro, 2012. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung. Sumur Bandung.

## JURNAL

Amodra Mahardika Putra Widiyanto. 2023. *Sanksi Alternatif Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17.3.

Andi Oghi Sandewa. 2014. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2014).

Atikah Rahmi. 2018. *Urgensi Perlindungan Bagi Korban kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*, Jurnal Mercatoria, 11.1.

Debby Priscika Putri. 2020. *Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak Di Sekolah Pada Sekolah Menengan Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kota Tegal*, Semarang. Undip.

Dita Miranda. 2020. *ANALISIS PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK*, xxxiii.

Endang Pratiwi, (et.al). 2022. *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum*, Jurnal Konstitusi, 19.2.

Hasanah. (et.al). 2018. *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udaya, 7.3.

Henny C Kamea. 2013. *Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Lex Crimen, 2.2.

Ika Listya Mahanani. 2020. *Studi analisis penegakan hukuman kebir kimia dalam Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak: studi kasus perkara nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan perkara nomor*

65/Pid.Sus/2019/PN Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto, UIN Walisongo Semarang.

M. Tasa Firdausi Nuzula. 2022. *Pemenuhan Hak-Hak Terpidana Selama Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*, Jurist-Diction, 5.4.

Numan, (et.al). 2025. *Penerapan Teori Pidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kriminalitas: Studi Kasus dan Tantangan Implementasi*, Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, 10.1.

Pajar Hatma Indra Jaya. 2012. *Efektifitas Penjara Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial*, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 9.1.

Rif'an. (et.al). 2022. *Sanksi Kebiri: Bagaimana Pengaturan Hukum Di Indonesia?*, Jurnal Kertha Semaya, 10.6.

Righen Kere, Veibe Sumilat, and Wilda Assa. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberatan hukuman Pidana Bagi Pelaku Seorang Pejabat Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Lex Administratum, 10.

S. J. Petmune. 2016. *Guidelines for electronics monitoring in detention of offenders in thailand*, Journal od social work.

Silvia Fatmah Narusshobah. 2019. *Konvensi Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, 2.1.

Sitanggang Kristina. 2021. *Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Punishment Of Chemical Castration For Performers Of Sexual Violence In Child Review From Criminal Law Dilakukan Oleh Orang-Orang Terdekat Anak*, Medan, 1.1.

T A Tarigan. 2019. *Kajian Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Sistem Pidanaan Indonesia*.

Wicaksono Antonius Willy. 2016. *Kesesuaian Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2016 Dalam Kajian Ham Di Indonesia*.

Yulio, (et.al). 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak*, Ojs.Unud.Ac.Id.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

International Covenant On Civil And Political Rights.

Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

## **WEBSITE**

A. Novita, (2019). *Kontroversi Hukuman Kebiri Kimia, Ini Komentar IDI dan Ahli Urologi*, <https://www.liputan6.com/hot/read/4049805/kontroversi-hukuman-kebiri-kimia-ini-komentar-idi-dan-ahli-urologi>, diakses tanggal 02 Oktober 2024.

A. Wisnu, (2016). *Komnas HAM Tolak Kebiri, Ini Alasannya*, <https://news.republika.co.id/berita/o7b5p5377/komnas-ham-tolak-kebiri-ini-alasannya>, diakses tanggal 15 Oktober 2023.

American Academy Of Family Physicians, (2024). *Kamus Kesehatan*, <https://familydoctor.org/your-health-resources/health-tools/dictionary/?keyword=castration>, diakses tanggal 21 November 2024.

Beijing All in One Foundation, (2024). *Laporan Analisis Statistik Kasus Pelecehan Seksual Anak Tahun 2023*, <https://all-in-one.org.cn/newsinfo/7441082.html#:~:text=%E2%80%9C%E5%A5%B3%E7%AB%A5%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E2%80%9D%E7%BB%9F%E8%AE%A1%EF%BC%8C2023,%E5%BE%80%E5%B9%B4%E6%95%B0%E6%8D%AE%E8%B6%8B%E5%8A%BF%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E4%B8%80%E8%87%B4%E3%80%82>, diakses tanggal 05 Februari 2025.

G. H. Acayaba, (2024). *Pemeriksaan terhadap anak-anak dan remaja meningkat sebesar 35% dari tahun 2021 hingga 2023 di Brasil*, <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/08/13/estupro-contrancas-e-adolescentes-cresce-35percent-de-2021-a-2023-no-brasil-maior-alta-foi-na-faixa-etaria-ate-4-anos.ghtml>, diakses tanggal 04 Februari 2025.

Kemendikbud, (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses tanggal 1 November 2023.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2024). *Statistik Kekerasan pada Anak 2024*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 02 Oktober 2024.

New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research, (2023). *2023 Sexual Offences Incidents*, <https://bocsar.nsw.gov.au/topic-areas/sexual-assault.html>, diakses tanggal 19 Februari 2025.

Novita Ayuningtyas, (2019). *Kontroversi Hukuman Kebiri Kimia, Ini Komentar IDI dan Ahli Urologi*, <https://www.liputan6.com/hot/read/4049805/kontroversi-hukuman-kebiri-kimia-ini-komentar-idi-dan-ahli-urologi>, diakses tanggal 02 Oktober 2024.

Savitri, (2021). *Ketua Komnas HAM: Efektivitas hukuman mati belum terbukti*, <https://www.antaraneews.com/berita/2450613/ketua-komnas-ham-efektivitas-hukuman-mati-belum-terbukti>, diakses tanggal 15 Februari 2025.

Sridianti, (2025). *Perbedaan Antara Budaya Indonesia dan Budaya Barat*, [https://www.sridianti.com/2024/perbedaan-antara-budaya-indonesia-dan-budaya-barat/?utm\\_source](https://www.sridianti.com/2024/perbedaan-antara-budaya-indonesia-dan-budaya-barat/?utm_source), diakses tanggal 08 Maret 2025.

Thailand Department of Children and Youth Affairs, (2024). รายงานสถานการณ์  
ด้านเด็กและเยาวชน. *International Justice Mission*  
<https://www.Republika.Co.Id/Berita/Qaod15382/Filipina-Jadipusat-Eksploitasi-Seksual-Anak-Di-Internet>, diakses tanggal 30 November 2024.

W. Wedowati, (2023). *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama 2023, KPAI Catat Kasus Yang Terjadi Di Indonesia*, <https://www.jawapos.com/nasional/013058347/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-2023-kpai-catat-2355-kasus-yang-terjadi-di-indonesia>, diakses tanggal 02 Oktober 2024.

Zhang Qi, (2024). *Girls Protection merilis Laporan Analisis Statistik Kasus Pelecehan Seksual Anak Tahun 2023 dan bersama-sama menerbitkan Inisiatif Perlindungan Internet Anak di Bawah Umur dengan beberapa Lembaga*, <https://all-in-one.org.cn/newsinfo/7441082.html#>, diakses tanggal 13 Februari 2025.

### **WAWANCARA**

Wawancara dengan Kompol Logos Bintoro. Kanit III Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jatim. 13 Maret 2025.

Wawancara dengan Marcella Mariska Aryono. Psikolog Dosen Prodi Psikologi Unika Wima Madiun. 14 Maret 2025.

### Lampiran 3. Golden Ticket Bebas Plagiasi

